BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DAN NON ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah Kabupaten Lamongan memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan terjadinya bencana, oleh karena itu perlu adanya kewaspadaan dari seluruh masyarakat serta regulasi yang memberi pedoman bagi masyarakat untuk menghadapi situasi dan kondisi saat pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi penanggulangan bencana saat ini, maka perlu dicabut dan dibentuk regulasi baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.


13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.

14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

15. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua proses identifikasi masalah bencana dan pengembangan potensi yang ada di masyarakat guna menelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.

17. Kesepaksaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menganterisi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.

18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegeta mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.


21. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dan tindakan pada saat bahaya Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.

22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

25. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

26. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

28. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kepentingan pihak yang terancam bencana.

29. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.


31. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

34. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

35. Kontinjensi Bencana adalah suatu proses perencanaan untuk kesiapan tanggap darurat bencana.

36. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat Jitupasna adalah kegiatan pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai acuan/pedoman Pemerintah Daerah untuk menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat
komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana dengan prinsip pemulihan lebih baik dari semua (build back better).

37. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhr yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

38. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

39. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

Bagian Kedua
Asas, Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana.

Pasal 3

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.

Pasal 5

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. mengurangi dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil dan immateriil serta korban jiwa;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
d. membangun koordinasi dan partisipasi dengan para pemangku kepentingan; dan
e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Bupati menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelегasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan bencana.

(3) Tata cara pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
(2) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur relawan penanggulangan bencana, lembaga usaha, akademisi, ormas, LSM, media, donor, organisasi profesi keahlian, legislatif, yudikatif dan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.

(3) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. menjamin penuh hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;

c. mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan daerah;

d. mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD;

e. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam bentuk Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT);

f. memulihkan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
g. mencermati arsip/dokumen otentik dan kredibel terkait ancaman dan dampak bencana.

Pasal 9

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan
penanggulangan bencana baik pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana;  
c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain;  
d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;  
e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang berlebihan yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah;  
f. mengatur dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada di daerah;  
g. mengatur dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri khususnya akibat dampak bencana B3L, bahan beracun yang berbahaya yang berada di daerah;  
h. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;  
i. memerintahkan penangggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan lingkungan;  
j. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka penanggulangan bencana; dan  
k. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.  
(2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat indikator yang meliputi:  
a. jumlah korban;  
b. kerugian harta benda;  
c. kerusakan sarana dan prasarana;  
d. cakupan luas wilayah yang terdampak bencana; dan  
e. dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Pasal 10

Ketentuan mengenai mekanisme tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman dari bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. berperan serta dalam perencanaan dan penyediaan bantuan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan

f. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ketika terjadi bencana.

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang penanggulangan bencana berhak:
a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. mendapatkan fasilitas dan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus melibatkan unsur masyarakat.
(2) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan kondisi di lapangan.
(3) Partisipasi masyarakat meliputi:
a. sosialisasi kebencanaan di wilayah yang mempunyai potensi bencana;
b. pelibatan diri pada forum atau lembaga kebencanaan;
c. turut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana;
d. bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

e. melakukan aksi atau kegiatan kemanusiaan pada masyarakat terdampak bencana;
f. terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana;

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 16

Lembaga usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 17

(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Lembaga usaha menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

(3) Lembaga usaha harus menerapkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 18

(1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

(2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 19

Lembaga Internasional berkewajiban:

a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;

c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mentaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan dalam penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 20

(1) Lembaga internasional menjadi mitra Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

a. sosial, ekonomi dan kearifan lokal;

b. kelestarian lingkungan hidup;

c. kemanfaatan dan efektivitas; dan

d. lingkup luas wilayah;
Pasal 22

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:

a. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain;
b. menggandeng stakeholder terkait; dan
c. melibatkan masyarakat, organisasi perangkat daerah atau instansi teknis yang terkait.

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. prabencana;
b. saat darurat bencana; dan
c. pascabencana.

Bagian Kedua
Prabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a pada tahapan prabencana meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana;

Paragraf 2
Situasi tidak terjadi bencana

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
c. pemetaan potensi kawasan risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. penguatan kapasitas penyelenggara; dan
dan
i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

Pasal 26

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh BPBD.

(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana beserta rincian anggarannya.

(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemetaan dan pengkajian ancaman bencana;
   b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
   c. analisis kemungkinan dampak bencana;
   d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
   e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
   f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

(5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(6) Dalam hal di Daerah terjadi bencana, peninjauan dokumen perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 27

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemetaan dan pemantauan risiko bencana;
   b. perencanaan penanggulangan bencana partisipatif berbasis masyarakat;
   c. pengembangan budaya sadar bencana;
   d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
   e. penerapan kegiatan fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 28

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
   a. identifikasi dan pemetaan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
   b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
   c. pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
   d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
   e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
   f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala;

Pasal 29

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 30

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 31

(1) Pemetaan potensi kawasan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e disusun dan ditetapkan oleh BPBD.

(2) Pemetaan potensi kawasan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

(2) BPBD secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 33

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

(2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan.

(3) Kurikulum pendidikan formal terkait peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.

(4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan penanggulangan bencana dalam kurikulum pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 34

Penguatan kapasitas penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h merupakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas relawan bencana dan masyarakat.

Pasal 35

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 37

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b. uji coba/simulasi penanggulangan bencana secara terintegrasi;
c. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
d. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
f. penyiapan lokasi evakuasi;
g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenangan pemulihan prasarana dan sarana.

PASAL 38

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pengamatan gejala bencana;
   b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
   c. pengambilan keputusan oleh BPBD;
   d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
   e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

(3) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah, lembaga penyiaran baik pemerintah atau swasta dalam menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya.

(4) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil masyarakat untuk menelamaikan dan melindungi masyarakat.

PASAL 39

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah kegiatan kesiapsiagaan baik secara struktural maupun non struktural.

(2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(3) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pelaksanaan penataan ruang;
   b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

(4) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana;
   b. pengendalian izin kegiatan pemukiman perkotaan dan pedesaan;
   c. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
   d. penentuan lokasi dan pembuatan jalur evakuasi di wilayah rawan bencana;
   e. pengaturan dan pembatasan kegiatan industri dengan memperhatikan pencemaran lingkungan.

(5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta bencana yang meliputi:
   a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan desa;
   b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan desa;
   c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   d. jenis bencana yang sering terjadi;
   e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
   f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
   g. lokasi pengungsian;
   h. jalur evakuasi; dan
   i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Darurat Bencana

Pasal 40

Masa Darurat, meliputi:
   a. siaga darurat;
   b. tanggap darurat;
   c. transisi darurat ke pemulihan.
Pasal 41

(1) Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
   a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
   b. pengerahan sumber daya manusia;
   c. pengerahan peralatan;
   d. mobilitas logistik;
   e. pemberian informasi;
   f. evakuasi; dan
   g. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Penanggulangan Bencana saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
   b. penetapan status keadaan darurat bencana;
   c. pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar;
   e. pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
   f. pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital.

(3) Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dengan kegiatan meliputi:
   a. pencarian dan penyelamatan korban jika masih ada;
   b. pertolongan darurat lanjutan;
   c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
   d. rekonstruksi dan reintegrasi sosial; dan
   e. memberikan jaminan dan perlindungan sosial.

Pasal 42

(1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset/peralatan perlindungan masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha.

(2) Pengerahan aset/peralatanperlindungan masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya:
   a. sumberdaya di Daerah;
   b. pencarian dan pertolongan;
   c. Tentara Nasional Indonesia;
   d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. Palang Merah Indonesia;
   f. perlindungan masyarakat;
   g. lembaga kemasyarakatan dan keagamaan;
   h. lembaga usaha; dan
   i. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
(2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh Bupati.
(2) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:
   a. pencarian dan penyelamatan korban;
   b. pertolongan darurat; dan
   c. evakuasi korban.
Pasal 46

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan psikososial; dan
   f. penampungan dan tempat hunian.

(2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk partisipasi/solidaritas dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 47

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
   a. pendataan;
   b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
   c. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Ketentuan mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. bayi, balita dan anak-anak;
   b. ibu yang sedang mengandung, ibu baru melahirkan atau menyusui;
   c. penyandang cacat; dan
   d. orang lanjut usia;
   e. orang yang sedang sakit.
Pasal 49

(1) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pascabencana

Pasal 50

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

a. jitupasna;
b. rehabilitasi; dan
c. rekonstruksi.

Pasal 51

Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengkajian akibat bencana;
b. pengkajian dampak bencana; dan
c. pengkajian kebutuhan pasca bencana.

Pasal 52

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. pemulihan, sosial, ekonomi, dan budaya;
g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
i. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2) Dalam merencanakan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal.

(3) Dalam melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat berupa material bangunan, bantuan sarana umum yang menunjang pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pasca bencana, sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 53

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga usaha;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 54

Ketentuan mengenai Jitupasna, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Non Alam

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Bencana non alam meliputi:

a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
b. kecelakaan transportasi;
c. kegagalan konstruksi/teknologi;
d. dampak industri;
e. pencemaran lingkungan; dan
f. kejadian luar bisa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 2
Analisis Risiko Bencana Non Alam

Pasal 56

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko Bencana Non Alam.

(2) Analisis risiko Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan atau
c. komunikasi risiko.

(3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait dibawah koordinasi BPBD.
Paragraf 3  
Penanggulangan  

Pasal 57  

(1) Setiap orang harus melakukan penanggulangan bencana non alam.  
(2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  
   a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;  
   b. pengisolasian bencana non alam;  
   c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau  
   d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Pasal 58  

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap darurat bencana dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 50.  

Paragraf 4  
Pemulihan  

Pasal 59  

(1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.  
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:  
   a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;  
   b. remediasi;  
   c. rehabilitasi;  
   d. restorasi; dan atau  
   e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
(3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Bencana Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Bencana Sosial meliputi:

a. kerusuhan sosial;

b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Paragraf 2
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 61

(1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:

a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

b. pengkoordinasian camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan

c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 3
Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 62

(1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan
masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

(2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
   a. layanan advokasi dan konseling;
   b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
   c. pelatihan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 4
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 64

(1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
   a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
   b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
   c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 65

(1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari APBD.
(2) Dalam hal bencana kegagalan teknologi, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab badan usaha penyebab utama terjadinya bencana.
(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
(4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.
(5) Dana operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. dana kontinjen bencana untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana;
   b. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kegiatan pada saat Darurat Bencana; dan
c. dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
(2) Penggunaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
terkait dan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Bantuan bencana diprioritaskan untuk korban bencana di wilayah terdampak bencana.

Pasal 67

(1) Dalam hal terjadi Darurat Bencana, BPBD menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
(2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 69

(1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
(2) BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara pemanfaatan serta pertanggung jawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan, santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
(2) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencarian.
(3) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian jenis-jenis bantuan dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 71

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan terhadap seluruh tahapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pra bencana;
   b. saat tanggap darurat; dan
   c. pasca bencana;
(3) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
   b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
   c. kegiatan eksplorasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
   d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
   e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
   f. perencanaan tata ruang;
   g. pengelolaan lingkungan hidup;
   h. pengelolaan limbah industri;
i. kegiatan reklamasi; dan
j. pengelolaan keuangan.

Pasal 72

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta pengumpul sumbangan untuk membuat laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta untuk dilakukan audit.

Pasal 73

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyurowh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
   e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
   j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggunggugabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

(1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 76

(1) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah atau BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 24 November 2021

BUPATI LAMONGAN, ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd.
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 245-15/2021

[Signature]
JOKO NURSIYANTO
NPW. 19680714 198801 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Stamp]
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DAN NON ALAM

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana bagi penduduk Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelelanggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam juga sebagai kabupaten yang memiliki kawasan industri dengan segala kemungkinan terjadi bencana non alam, maka lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Dimaksudkan juga sebagai langkah konkret untuk menyadarkan masyarakat, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram, maka risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga Pemerintah Daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam.
Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial, sementara penanganan bencana di Kabupaten Lamongan dirasa masih kurang efektif, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang parsial dan bersifat ad hoc, sektoral dan kurang terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik dan hanya dilakukan pada tahapan kedarrutan.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam perlindungan rakyat, untuk itu sangat diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga masyarakat, badan internasional dan sebagainya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari bagian dari pembangunan nasional yaitu kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana.

Selanjutnya sebagai upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat, Pemerintah Daerah perlu mengatur kebijakan/regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsiial dapat dihindari, antara lain:

a. tanggung jawab dan wewenang;
b. hak dan kewajiban masyarakat, lembaga organisasi;
c. partisipasi masyarakat;
d. peran lembaga usaha dan internasional
e. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f. penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam dan sosial;
g. pendanaan dan pengelolaan bantuan
h. ketentuan pidana
i. pengawasan dan pelaporan

II. PASAL DEMI PASAL
PASAL 1
PASAL
Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah satu tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

PASAL 2
Cukup jelas.

PASAL 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termmanifestasi dalam penanggulangan bencana.
seingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk di Kabupaten Lamongan secara proporsional.

Huruf b
Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh bensi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan social dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama
Femerintah, Femerintah Kabupaten Lamongan dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan keadaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasamanya yang baik dan saling mendukung.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna dan berhasil guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “mendapatkan fasilitas” adalah biaya hidup ketika menanggulangi bencana.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan penanggulangan bencana” adalah dokumen yang berisi rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana daerah.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemetaan kawasan potensi bencana" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kawasan atau wilayah yang mempunyai potensi ancaman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kesiapsiagaan secara struktural" adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana.

Yang dimaksud dengan "kesiapsiagaan secara non struktural" adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan suatu peraturan. Peraturan Daerah ini adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai
aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pelayanan psikososial” adalah layanan yang ditujukan kepada korban bencana yang mengalami trauma dan depresi. Psiko sosial diartikan sebagai hubungan yang dinamis dalam interaksi antara manusia, dimana tingkah laku, pikiran dan emosi individu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau pengalaman sosial.

Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
   Cukup jelas.
Pasal 47
   Cukup jelas.
Pasal 48
   Cukup jelas.
Pasal 49
   Cukup jelas.
Pasal 50
   Cukup jelas.
Pasal 51
   Cukup jelas.
Pasal 52
   Cukup jelas.
Pasal 53
   Cukup jelas.
Pasal 54
   Cukup jelas.
Pasal 55
   Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
   Cukup jelas.
Ayat (2)
   Huruf a
   Yang dimaksud dengan "pengkajian risiko" adalah serangkaian kegiatan untuk menilai kemungkinan besar kecilnya bencana dan kerugian yang diakibat bencana
   Huruf b
   Yang dimaksud dengan "pengelolaan risiko" adalah serangkaian kegiatan analisa atau observasi secara sistematis dan analisa bencana dalam rangka untuk meningkatkan tindakan tindakan terkait dengan pencegahan.
   Huruf c
   Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah serangkaian kegiatan yang memberikan informasi atau gambaran langkah-langkah utama dalam menjaga keselamatan.
Ayat (3)
   Cukup jelas.
Pasal 57
   Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah kegiatan untuk memulihkan lingkungan yang tercemar agar dapat kembali pulih dan dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lingkungan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kerusuhan sosial" adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara atau kerusahan atau perang atau keadaan yang tidak aman disuatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "konflik sosial" adalah pertentangan yang dilakukan secara berkelompok atau individu yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, bahkan melenyapkan kelompok yang dianggap musuhnya.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud “dana kontinjensi” adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana siap pakai” adalah bahwa dana pemerintah daerah yang di canangkan merupakan dana siap pakai apabila terjadi bencana.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.